



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS PURWO WIDAGDO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **155147**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **943.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m²/60 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 524 m²/200 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah Seluas 2580 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 283.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **98.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **271.500.728****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **1.313.000.728****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.313.000.728**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.